



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN MOGA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Kecamatan Moga telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah. Laporan ini juga memiliki fungsi sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran atas tingkat pencapaian perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator – indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan hingga di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2021, baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang ini dapat memberikan manfaat yang optimal.

Moga, 21 Februari 2021

CAMAT MOGA

UMRONI, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19701224 199603 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Moga Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Adapun ringkasan prestasi kinerja Kecamatan Moga yang dicapai di tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah

Indikator : - Nilai AKIP Kecamatan
- Prosentase penyerapan anggaran

Tahun 2021 Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang menargetkan CC untuk indikator Nilai AKIP Kecamatan dan 96% untuk indikator Prosentase penyerapan anggaran. Adapun realisasinya adalah Nilai AKIP Kecamatan tahun 2021 adalah C, sedangkan Realisasi penyerapan anggaran sebesar 94,70%. Berdasarkan hal tersebut maka capaian indikator prosentase realisasi anggaran untuk tahun 2021 adalah sebesar 80,22%.

- b. Sasaran 2 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan

Indikator : Prosentase kelengkapan administrasi desa binaan

Tahun 2021 Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang menargetkan 84% untuk indikator Prosentase kelengkapan administrasi desa binaan. Adapun realisasinya adalah sebesar 100%. Berdasarkan hal tersebut maka capaian indikator Prosentase kelengkapan administrasi desa binaan untuk tahun 2021 adalah sebesar 119,05%.

- c. Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Indikator : - Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik

- Prosentase penananganan pengaduan masyarakat
- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Tahun 2021 Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang menargetkan 83% untuk indikator Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik, 83% untuk indikator Prosentase penanganan pengaduan masyarakat dan 78 untuk indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Adapun realisasinya untuk indikator Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah sebesar 100%, untuk indikator Prosentase penanganan pengaduan masyarakat adalah sebesar 100%, sedangkan untuk indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah sebesar 82,36. Berdasarkan hal tersebut maka capaian indikator prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk tahun 2020 adalah sebesar 115,52%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang untuk tahun – tahun selanjutnya.

Hal tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dalam bidang aparatur dan pelayanan meliputi :
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur masih rendah;
 - b. Jumlah personil/pegawai yang kurang memadai;
 - c. Sistem kerja yang belum optimal;
 - d. Beban kerja yang tidak seimbang;
 - e. Kemampuan dan keterampilan aparatur masih kurang;
 - f. Standar pelayanan publik yang belum optimal.
2. Dalam bidang administrasi yaitu masih kurang tertibnya administrasi.
3. Dalam bidang keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan hukum meliputi :
 - a. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah;
 - b. Kepastian hukum bagi masyarakat atau bagi dunia usaha belum terlaksana dengan baik;
 - c. Pemahaman masyarakat tentang arti reformasi dan demokrasi masih rendah;
 - d. Sarana keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang masih kurang;
 - e. Peran aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum belum terlaksana dengan baik.

4. Dalam bidang partisipasi yaitu peran aktif masyarakat masih rendah dan masih kurang berfungsinya organisasi – organisasi kelembagaan masyarakat.
5. Dalam bidang sarana dan prasarana yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti gedung dan tempat pelayanan yang kurang representatif serta peralatan kantor yang sangat minim.
6. Dalam bidang anggaran yaitu masih terbatas dan minimnya anggaran untuk program dan kegiatan kecamatan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini penting untuk dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
i. Struktur Organisasi	1
ii. Tugas Pokok dan Fungsi	2
B. Isu Strategis	2
C. Keuangan	4
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	5
A. Perencanaan Strategis	5
i. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	5
ii. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	7
B. Perjanjian Kinerja	8
C. Rencana Anggaran	8
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Akuntabilitas Anggaran	18
i. Realisasi Anggaran	18
ii. Analisis Efisiensi Sumberdaya	18
BAB IV : PENUTUP	20
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2021 diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.
2. Mendorong Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. GAMBARAN UMUM

i. Struktur Organisasi

Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Susunan Organisasi Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan yang membawahi :

1. Subbagian Bina Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Kepala Seksi Pelayanan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- ii. Tugas Pokok dan Fungsi
- Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi :
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
 5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan.
 9. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

B. ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang dapat diidentifikasi Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dalam bidang perencanaan pembangunan meliputi :
 - a. Belum optimalnya penyediaan data perencanaan pembangunan untuk masing – masing urusan;
 - b. Partisipasi masyarakat belum maksimal, masih banyak aspirasi masyarakat yang belum dapat diakomodir;
 - c. Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi sehingga belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pada tahun berikutnya;
 - d. Kerjasama antar pemerintah secara vertikal dan horisontal belum dilaksanakan secara optimal untuk memanfaatkan semua potensi yang ada;
 - e. Masih lemahnya koordinasi baik secara vertikal maupun horisontal sehingga masih ditemukan kegiatan yang tumpang tindih dan kurang sinergis.
2. Dalam bidang statistik meliputi :
 - a. Pengelolaan sistem informasi daerah masih belum optimal dan akses masyarakat terhadap informasi atau data – data hasil pembangunan belum sepenuhnya dapat terwujud;
 - b. Terbatasnya SDM di bidang statistik;
 - c. Koordinasi yang lemah antara Perangkat Daerah dalam penyediaan data dan masih lemahnya pengelolaan data pada Perangkat Daerah.
3. Dalam bidang aparatur dan pelayanan meliputi :
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur masih rendah;
 - b. Jumlah personil/pegawai yang kurang memadai;
 - c. Sistem kerja yang belum optimal;
 - d. Beban kerja yang tidak seimbang;
 - e. Kemampuan dan keterampilan aparatur masih kurang;
 - f. Standar pelayanan publik yang belum optimal.
4. Dalam bidang administrasi yaitu masih kurang tertibnya administrasi.
5. Dalam bidang keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan hukum meliputi :
 - a. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah;
 - b. Kepastian hukum bagi masyarakat atau bagi dunia usaha belum terlaksana dengan baik;

- c. Pemahaman masyarakat tentang arti reformasi dan demokrasi masih rendah;
 - d. Sarana keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang masih kurang;
 - e. Peran aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum belum terlaksana dengan baik.
6. Dalam bidang partisipasi yaitu peran aktif masyarakat masih rendah dan masih kurang berfungsinya organisasi – organisasi kelembagaan masyarakat.
 7. Dalam bidang sarana dan prasarana yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti gedung dan tempat pelayanan yang kurang representatif serta peralatan kantor yang sangat minim.
 8. Dalam bidang anggaran yaitu masih terbatas dan minimnya anggaran untuk program dan kegiatan kecamatan.

C. KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 berasal dari APBD Kabupaten Pemalang.

Pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.801.714.000,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.831.714.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 970.000.000,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan sasaran strategis maupun program/kegiatan/sub kegiatan pendukung.

Belanja Langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp. 970.000.000,- yang didukung oleh 5 program, 12 kegiatan dan 43 sub kegiatan.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Renstra Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang yang harus dilakukan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021. Tahun 2021 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.

i. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mendasari Visi dan Misi Bupati yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021, Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang mendukung Misi :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah, mufakat dan gotong royong;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak;
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumber daya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra – sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah;
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati;

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah;
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TABEL
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintah kecamatan yang baik	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai AKIP
			Prosentase penyerapan anggaran
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan	Prosentase kelengkapan administrasi desa binaan
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik
			Prosentase Penanganan Pengaduan Masyarakat
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	

Dari Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi terdiri dari kebijakan – kebijakan dan program – program. Program yang dirumuskan untuk setiap sasaran adalah sebagai berikut :

TABEL
SASARAN DAN PROGRAM

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai AKIP Kecamatan	Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota
		Prosentase penyerapan Anggaran	Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
			Program pemberdayaan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program
(1)	(2)	(3)	(4)
			masyarakat desa dan kelurahan
			Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan	Prosentase kelengkapan administrasi desa binaan	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

ii. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditetapkan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

TABEL
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintah kecamatan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur	Penyusunan berbagai perencanaan dan laporan capaian kinerja sesuai dengan amanat peraturan perundang – undangan
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur melalui peningkatan kapasitas aparatur	Memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada desa dan masyarakat
	Meningkatkan	Meningkatnya	Peningkatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	kualitas pelayanan publik	kualitas pelayanan publik melalui penerapan SOP/SPP, Maklumat secara konsisten dan meyeluruh	pelaksanaan, optimalisasi, pengembangan dan penerapan SOP/SPP, Maklumat secara konsisten

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja anggaran.

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN MOGA TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	CC
		Prosentase Penyerapan Anggaran	%	96
		Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat	%	95
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan	Prosentase kelengkapan administrasi desa binaan	%	84
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	%	83
		Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	%	83
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Skor	78

C. RENCANA ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Moga Kabupaten Pematang telah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.3.188.436.000,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung

Rp.2.068.436.000,- dan Belanja Langsung Rp. 1.120.000.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp. 2.801.714.000,-

Adapun target belanja Kecamatan Moga Kabupaten Pematang melalui APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

TABEL
TARGET BELANJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2021

Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Kecamatan Moga	2.801.714.000,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.623.979.000,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.375.000,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.350.000,00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.350.000,00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.350.000,00
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.350.000,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	625.000,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.850.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.833.289.000,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.831.714.000,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	550.000,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	525.000,00
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.595.600,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.000.000,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.405.600,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.250.000,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.940.000,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.000.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.589.400,00

Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	4.586.000,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.003.400,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.600.000,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.600.000,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.000.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.530.000,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.400.000,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.030.000,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.950.000,00
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.150.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26.050.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.250.000,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.250.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	17.800.000,00
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3.450.000,00
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	14.350.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	64.370.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38.220.000,00
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	18.250.000,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.970.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	26.150.000,00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	26.150.000,00

Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.465.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	32.465.000,00
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	11.465.000,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.000.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	54.850.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54.850.000,00
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8.550.000,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.950.000,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.250.000,00
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.800.000,00
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.600.000,00
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.800.000,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5.700.000,00
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.200.000,00

Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

TABEL
ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER SASARAN STRATEGIS

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	(%)	Keterangan
1	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	2.623.979.000	93,66	Didukung oleh satu (1) program : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	96.835.000	3,46	Didukung oleh dua (2) program : 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3	- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan - Meningkatkan kualitas pelayanan publik	80.900.000	2,88	Didukung oleh dua (2) program : 1. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju *good governance* sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk meberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing – masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata – rata Data Kelompok” dengan rumus hitungan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran :

$$= \frac{\text{Jumlah indikator tiap sasaran} \times \text{nilai mean tiap sasaran}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Adapun dalam penyusunan laporan ini, pedoman yang digunakan untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut .

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 91%	Sangat Baik	
2	76 – 90%	Tinggi	
3	66 – 75%	Sedang	
4	51 – 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Tahun 2016 – 2021. Selanjutnya, IKU tersebut menjadi kerangka acuan untuk menetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan semua program dan kegiatan telah dilaksanakan dapat dihitung persentase capaian kinerjanya guna menilai sejauh mana sasaran – sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagaimana dalam lampiran. Sedangkan masing – masing indikator tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL
CAPAIAN KINERJA ATAS PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN MOGA
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RPJMD (2021)	KINERJA s.d 2021 (%)
			TARGET	REALISASI	KINERJA (%)		
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai AKIP Kecamatan	50	30,90	61,80	50	61,80
		Prosentase Penyerapan Anggaran	96	94,70	98,65	96	98,65
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan	Prosentase kelengkapan administrasi desa binaan	84	100	119,05	84	119,05
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	83	100	120,48	83	120,48
		Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	83	100	120,48	83	120,48
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	78	82,36	105,59	78	105,59

SASARAN 1

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah

Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Lalu		Realisasi 2020	Tahun 2021			RPJMD	
	2018	2019		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir	Kinerja s.d 2021
Nilai AKIP Kecamatan	C	C	C	50	30,90	61,80	50	61,80
Prosentase penyerapan anggaran	98,37	99,34	99,56	96	94,70	98,65	96	98,65

Capaian kinerja sasaran strategis 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah tercapai 80,22 atau kategori **TINGGI**.

Indikator prosentase Nilai AKIP Kecamatan Tahun 2021 adalah 30,90 sedangkan Realisasi Anggaran Kecamatan Moga tahun 2021 adalah sebesar 94,70% (Rp. 2.653.295.599,-) dari total anggaran (Rp. 2.801.714.000,-), dengan demikian kinerja 98,65% (didapat dari : (realisasi/target x 100%).

Permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Moga belum sepenuhnya terpenuhi sesuai kebutuhan.

Solusi yang dilakukan adalah :

1. Secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan efektifitas.

SASARAN 2

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan

Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Lalu		Realisasi 2020	Tahun 2021			RPJMD	
	2018	2019		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir	Kinerja s.d 2021
Prosentase kelengkapan administrasi desa binaan		100	100	84	100	119,05	84	119,05

Capaian kinerja sasaran strategis 2 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan, tercapai sebesar 100%, atau capaian 119,05 kategori **SANGAT BAIK**.

Indikator prosentase kelengkapan administrasi desa binaan tercapai 100% di dapat dari jumlah realisasi desa (10 desa) dibagi target (10 desa) dikalikan 100.

SASARAN 3

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Lalu		Realisasi 2020	Tahun 2021			RPJMD	
	2018	2019		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir	Kinerja s.d 2021
Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik		100	100	83	100	120,48	83	120,48
Prosentase penanganan pengaduan masyarakat		100	100	83	100	120,48	83	120,48
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		84,1	82,42	78	82,36	105,59	78	105,59

Capaian kinerja sasaran strategis 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik. SKM tercapai sebesar 82,36 atau capaian 105,59. Kualitas pelayanan publik tercapai sebesar 100% atau capaian 120,48. Penanganan pengaduan masyarakat tercapai sebesar 100% atau capaian 120,48. Sehingga capaian kinerja sasaran strategis 3 adalah 115,52 atau kategori **SANGAT BAIK**.

Indikator prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik tercapai 100% didapat dari permintaan pelayanan administrasi sejumlah 3.759 dibagi jumlah pelayanan yang terselesaikan sejumlah 3.759 dikali 100%. Sedangkan indikator Prosentase penanganan pengaduan masyarakat tercapai 100% didapat dari pengaduan masyarakat sejumlah 5 dibagi jumlah pengaduan yang terselesaikan sejumlah 5 dikali 100%. Dan untuk Nilai Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2020 tercapai 82,42 didapat dari 106 lembar responden di Kecamatan Moga.

B. AKUNTABILITAS ANGGARAN

i. Realisasi Anggaran

Dalam upaya untuk mengukur penilaian kinerja capaian keuangan selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja keuangan per sasaran dihitung dengan membandingkan pagu dan realisasinya. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing – masing capaian sasaran. Berikut adalah rekapitulasi capaian kinerja keuangan per sasaran :

Target dan Realisasi Per Sasaran Strategis Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Penyerapan	%
1	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	2.623.979.000	2.482.280.699	94,60
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	96.835.000	90.116.800	93,06
3	- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan - Meningkatkan kualitas pelayanan publik	80.900.000	80.898,100	99,99
JUMLAH		2.801.714.000	2.653.295.599	94,70

ii. Analisis Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi sumberdaya diasumsikan dapat tercapai apabila capaian kinerja telah terpenuhi 100% dan memiliki efisiensi anggaran. Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Sasaran Strategis
Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Penyerapan Anggaran	Capaian (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	2	80,22	2.482.280.699	94,60	5,5
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	1	119,05	90.116.800	93,06	6,94
3	- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan - Meningkatkan kualitas pelayanan publik	3	115,52	80.898.100	99,99	0,01

BAB 4

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target – target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah tahun 2021 tercapai sebesar 80,22 atau kategori **TINGGI**.
2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan tahun 2021, tercapai 119,05 kategori **SANGAT BAIK**.
3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik tercapai 115,52 atau kategori **SANGAT BAIK**.

Hasil ini merupakan representasi dari kinerja Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021, dan Rencana Kerja Tahun 2021.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat capaian dari ke 3 (tiga) sasaran adalah sebesar 104,93%. Secara umum kinerja Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dapat dikategorikan **SANGAT BAIK**.


Akuntabilitas anggaran tercermin dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran 2021. Jumlah total anggaran Rp.2.801.714.000,- dengan realisasi Rp. 2.653.295.599,- atau 94,70% sehingga ada efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 148.418.401,- atau 5,3%.

Mengacu pada isu-isu strategis yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang 2016-2021, maka dapat

diidentifikasi permasalahan yang dihadapi Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang antara lain :

- Dalam bidang perencanaan pembangunan meliputi :
 - a. Belum optimalnya penyediaan data perencanaan pembangunan untuk masing-masing urusan;
 - b. Partisipasi masyarakat belum maksimal, masih banyak aspirasi masyarakat yang belum dapat diakomodir;
 - c. Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi sehingga belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pada tahun berikutnya;
 - d. Kerjasama antar pemerintah secara vertikal dan horisontal belum dilaksanakan secara optimal untuk memanfaatkan semua potensi yang ada;
 - e. Masih lemahnya koordinasi baik secara vertikal maupun horisontal sehingga masih ditemukan kegiatan yang tumpang tindih dan kurang sinergis.
- Dalam bidang statistik meliputi :
 - a. Pengelolaan sistem informasi daerah masih belum optimal dan akses masyarakat terhadap informasi atau data – data hasil pembangunan belum sepenuhnya dapat terwujud;
 - b. Terbatasnya SDM di bidang statistik;
 - c. Koordinasi yang lemah antar Perangkat Desa dalam penyediaan data dan masih lemahnya pengelolaan data pada Perangkat Desa;
- Dalam bidang aparatur dan pelayanan meliputi :
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur masih rendah;
 - b. Jumlah personil/pegawai yang kurang memadai;
 - c. Sistem kerja yang belum optimal;
 - d. Beban kerja yang tidak seimbang;
 - e. Kemampuan dan keterampilan aparatur masih kurang;
 - f. Standar pelayanan publik yang belum optimal.
- Dalam bidang administrasi yaitu masih belum tertibnya administrasi.
- Dalam bidang keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan hukum meliputi :
 - a. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah;
 - b. Kepastian hukum bagi masyarakat atau bagi dunia usaha belum terlaksana dengan baik;

- c. Pemahaman masyarakat tentang arti reformasi dan demokrasi masih rendah;
 - d. Sarana keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang masih kurang;
 - e. Peran aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum belum terlaksana dengan baik.
- Dalam bidang partisipasi yaitu peran aktif masyarakat masih rendah dan masih kurang berfungsinya organisasi – organisasi kelembagaan masyarakat.
 - Dalam bidang sarana dan prasarana yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti gedung dan tempat pelayanan yang kurang representatif serta peralatan kantor yang sangat minim.
 - Dalam bidang anggaran yaitu masih terbatas dan minimnya anggaran untuk program dan kegiatan kecamatan.



NIP. 19701224 199603 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ANDRI ADI, M.Si.**
Jabatan : **Camat Moga**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUKTI AGUNG WIBOWO, S.T., M.Si**
Jabatan : **BUPATI PEMALANG**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG

Pemalang, 2 November 2021
Pihak Pertama,
Camat Moga

MUKTI AGUNG WIBOWO, S.T., M.Si

Drs. ANDRI ADI, M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 (Perubahan)
KECAMATAN MOGA**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Jumlah
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai evaluasi AKIP yang diperoleh	Nilai	CC
		Prontase penyerapan anggaran	%	96
		Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat	%	95
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan	Persentase kelengkapan administrasi desa binaan	%	84
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	%	83
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	83
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	78

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Jumlah
1	Terwujudnya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100
2	Terlaksananya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat	Persentase Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan	%	74,44
3	Terfasilitasinya lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang difasilitasi	%	100
4	Terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100
5	Terwujudnya desa dengan administrasi yang baik	Persentase Pemerintah Desa Yang Baik	%	70

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.623.979.000

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26.050.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	64.370.000
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.465.000
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	54.850.000
Total Anggaran		2.801.714.000

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG

Pemalang, 2 November 2021
Pihak Pertama,
Camat Moga

MUKTI AGUNG WIBOWO, S.T., M.Si

Drs. ANDRI ADI, M.Si.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama OPD : Kecamatan Moga
 Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada
 Tugas : diwilayahya serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
 Fungsi :
 Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN RENSTRA	IKU	SATUAN	FORMULASI/ RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)	Kondisi Awal	Target Tahun Berjalan	Kondisi Akhir
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	Nilai AKIP yang diperoleh	Camat	30,90	32	30,90
		Prosentase Penyerapan Anggaran	%	$\frac{\text{Jumlah anggaran yang terserap}}{\text{Jumlah anggaran}} \times 100$		99,56	96	94,70
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan	Prosentase kelengkapan administrasi desa binaan	%	$\frac{\text{Jumlah desa yang lengkap administrasinya}}{\text{Jumlah desa binaan}} \times 100$	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	100	84	100
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	%	$\frac{\text{Jumlah pelayanan yang terselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah pelayanan}} \times 100$	Kepala Seksi Pelayanan	100	83	100
		Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	%	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat}} \times 100$	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	100	83	100
		Nilai Survey Kepuasan	Skor	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Sekretaris Kecamatan	82,42	83	82,36

Moga, 7 Juni 2020

CAMAT MOGA

KABUPATEN PEMALANG



Drs. ANDRIADI, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19730826 199303 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KECAMATAN MOGA TAHUN 2021

INSPEKTORAT
KABUPATEN PEMALANG
JL. PEMUDA No.44 PEMALANG

Nomor : 700/65/EVS/2021
Tanggal : 15 September 2021

Jalan Pemuda Nomor 44 Pemalang 52313 Provinsi Jawa Tengah
Telp. / Fax. (0284) 321254



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KECAMATAN MOGA TAHUN 2021

INSPEKTORAT
KABUPATEN PEMALANG
JL. PEMUDA No.44 PEMALANG

Nomor : 700/65/EVS/2021
Tanggal : 15 September 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG INSPEKTORAT

Pemalang, 15 September 2021

Nomor : 700/65/EVS/2021
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi
atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2021

Kepada Yth.
Camat Moga
Kabupaten Pemalang
di -

MOGA

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.

Adapun Tujuan evaluasi ini adalah untuk :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
- b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;

Jalan Pemuda Nomor 44 Pemalang 52313
Telepon (0284) 321254 – 322339 Fax (0284) 321254

d. Evaluasi Internal, dan

e. Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) / Renja Tahun 2021, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021, serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat" untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria :

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat Baik Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60-70	Baik Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup Memadai, akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6.	C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

7.	D	0-30	<p>Sangat Kurang</p> <p>Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak sekali perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar</p>
----	---	------	--

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Evaluator menunjukkan bahwa Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang memperoleh nilai atau skor sebesar **30,90** dengan kategori **C (Kurang)** yang dapat diartikan bahwa akuntabilitas kinerjanya kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang dengan hasil sebagai berikut :

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	15,16
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	10,63
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	2,04
4.	Evaluasi Internal	10 %	1,00
5.	Capaian Kinerja	20 %	2,08
Jumlah		100,00	30,90

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substansif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan guna perbaikan dan penyempurnaan, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

A. PERENCANAAN KINERJA (30%)

Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang telah memperbaiki sistem manajemen kinerja, yang ditunjukkan dengan meningkatnya komitmen Camat Moga bersama dengan para Pejabat Struktural dan seluruh pegawai dalam memperbaiki kualitas perencanaan kinerja, supaya sasaran dan indikator kinerja lebih berorientasi hasil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian masih terdapat beberapa yang perlu diperbaiki, antara lain :

1. Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan target jangka menengah. Namun demikian masih terdapat kelemahan dalam hal :

a. Dari 3 (tiga) sasaran dalam Renstra terdapat 1 (satu) sasaran yang masih lemah, yaitu :

"Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah". dengan tujuan "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik".

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang, sasaran "Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah" digunakan untuk mencapai Tujuan "Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah".

Sedangkan jika Tujuannya "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik" maka sasaran yang tepat adalah "Meningkatnya kapasitas Aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan"

Dengan Indikator Nilai LKjIP, maka Sasaran yang lebih tepat adalah "Meningkatnya kapasitas Aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan" untuk mencapai Tujuan "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik". Sehingga RPJMD seharusnya dilakukan perubahan, supaya Indikator Nilai LKjIP bisa untuk mencapai sasaran dan tujuan.

b. Selain itu, Renstra belum menyajikan Indikator atas Tujuan yang sudah ditetapkan. Renstra juga belum menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2018. Renstra juga belum dipublikasikan dalam website <http://moga.pemalangkab.go.id/>.

c. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran pada Renstra yang tidak terdapat pada IKU Kecamatan, yaitu Prosentase penyerapan anggaran. Selain itu indikator tersebut tidak berorientasi hasil dan tidak tepat jika untuk mencapai sasaran "Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah".

Terdapat 1 (satu) IKU Kecamatan yang tidak menjadi Indikator Kinerja Sasaran pada Kecamatan Moga, yaitu :

- Nilai SKM

d. Terdapat 1 (satu) target yang belum dapat dikatakan Target yang baik, yaitu Target atas Nilai LKjIP, karena tidak kuantitatif. Target untuk tahun 2019 berupa CC yang merupakan Kategori atas Range Nilai >50-65.

Berkaitan dengan reviu Renstra, Evaluator menyarankan untuk melakukan perubahan atas Renstra mengingat :

- Tujuan tidak selaras dengan Tujuan pada RPJMD terkait Sasaran dan Indikator Sasaran yang ditetapkan.
- Belum menyajikan Indikator atas Tujuan.
- Belum menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan.
- Indikator "Prosentase penyerapan anggaran" tidak tepat untuk mencapai sasaran "Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah".
- Menambahkan 1 (satu) IKU Kecamatan yang belum menjadi Indikator Kinerja Sasaran.
- Merubah target Nilai LKjIP menjadi target yang kuantitatif berupa Nilai LKjIP yang ingin dicapai (berupa angka).

2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 sudah disusun namun belum dipublikasikan dalam website <http://moga.pemalangkab.go.id/>.

RPJMD belum secara spesifik menampung indikator kinerja Kecamatan. Terdapat sebuah Indikator Kinerja pada PK yang tidak tercantum pada Renstra yaitu "Nilai SKM".

Target kinerja yang diperjanjikan belum digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pelaporan kinerja.

Tidak adanya Rencana Aksi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK). Rencana Aksi dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

B. PENGUKURAN KINERJA (25%)

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja pada tahap perencanaan yang pada periode tahunan tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) menjadi titik kritis yang sangat mempengaruhi hasil dari pengukuran kinerja. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja secara umum dapat dilakukan dengan menilai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal. Berdasarkan pengukuran IKU, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka upaya perbaikan secara berkelanjutan, yaitu:

1. Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) yaitu sesuai Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2018 sebagai ukuran kinerja secara formal, namun demikian Kecamatan Moga belum menetapkan secara formal IKU dalam Peraturan Bupati tersebut dalam suatu keputusan pimpinan.
2. IKU belum dipublikasikan pada moga.pemalangkab.go.id dan belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja capaian IKU.
3. Keselarasan Indikator Eselon III dan IV belum sepenuhnya terwujud, karena dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019, Kasubag Bina Program & Keuangan tidak ada Kegiatan yang diperjanjikan sebagai Indikator Kinerja Kasubag Bina Program dan Keuangan. Perjanjian Kinerja Kasubag Bina Program dan Keuangan Kecamatan Moga hanya berupa target yang harus dicapai namun kegiatannya ada pada kegiatan Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Dalam PK Kasubag Bina Program dan Keuangan pada sasaran kegiatan "Jumlah Pelaporan Keuangan Semesteran" menyajikan indikator kinerja kegiatan "Jumlah Laporan LKjIP", sasaran dan indikator kinerja kegiatan tersebut tidak tepat, maka Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih tepat adalah "Tersusunnya laporan Keuangan semesteran" dengan

indikator kinerja kegiatan "Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang tersedia".

4. Pengukuran dan realisasi data kinerja kurang dapat diyakini validitasnya. Realisasi data kinerja hanya berupa realisasi output kegiatan (eselon IV). Sementara Pengukuran atas Indikator Kinerja Sasaran tidak dilakukan.
5. IKU belum seluruhnya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, karena terdapat 1 (satu) indikator yang tidak masuk dalam Program dan Kegiatan yang diperjanjikan yaitu "**Skor SKM**".

Hasil pengukuran (capaian) kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.

C. PELAPORAN KINERJA (15%)

Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang telah menyusun LKjIP dan telah disampaikan tepat waktu. Namun demikian masih terdapat kekurangan dalam hal:

1. Dokumen Laporan Kinerja (Lapkin) belum diupload ke dalam website <http://moga.pemalangkab.go.id/> atau belum dipublikasikan.

Dokumen Laporan Kinerja juga belum menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU, tidak menyajikan informasi mengenai capaian kinerja yang telah diperjanjikan. Yang disajikan hanya Capaian Sasaran, namun tidak didukung dengan bukti/realisasi bagaimana Sasaran tersebut tercapai targetnya. Sehingga Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum dapat diyakini keandalannya.

2. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome.

Informasi Lapkin berorientasi outcome artinya Informasi yang disajikan dalam Lapkin menggambarkan hasil-hasil (termasuk output-output penting) yang telah dicapai dan seharusnya tercapai sampai dengan saat ini, tidak hanya berfokus pada informasi tentang kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan dan tidak hanya

berorientasi pada informasi tentang realisasi seluruh anggaran yang telah digunakan.

3. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja. Juga belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.

Laporan Kinerja hanya menyajikan laporan realisasi penyerapan anggaran belum menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi

4. Karena Dokumen Lapkin juga belum menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU, maka Lapkin belum dapat digunakan untuk dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, belum dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan, belum dapat digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, dan belum dapat telah digunakan untuk penilaian maupun peningkatan kinerja.

D. EVALUASI INTERNAL (10%)

1. Tidak terdapat pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya yang terdokumentasikan. Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya harus terdokumentasi, artinya:
 - mengidentifikasi, mencatat, mencari tahu, mengadministrasikan kemajuan (progress) kinerja;
 - dapat menjawab atau menyimpulkan prestasi atau capaian kinerja terakhir;
 - mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan pencapaian kinerja;
 - melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada pimpinan.
2. Pemantauan dan Evaluasi program belum sepenuhnya dilakukan karena hanya menginformasikan pelaksanaan program serta kegiatannya, tanpa menginformasikan atau menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program.

Demikian juga dengan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Rencana Aksi belum sepenuhnya dilakukan. Karena Pemantauan dan Evaluasi terhadap

Program/Kegiatan dan Rencana Aksi belum sepenuhnya dilakukan, maka hal ini mempengaruhi penilaian berikutnya.

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)

Karena tidak dilakukan pengukuran atas capaian Indikator Kinerja, maka tidak dapat diketahui apakah pencapaian sasaran/kinerja Kecamatan Moga dapat tercapai atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Camat Moga Kabupaten Pemalang untuk memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja guna memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam Renstra Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, antara lain :
 - a. Merumuskan kembali tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Pemalang dan selaras dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Nomor 26 Tahun 2016 tentang IKU.
 - b. Merumuskan indikator atas Tujuan.
 - c. Menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara lengkap sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Nomor 26 Tahun 2016 tentang IKU sebagai Indikator Kinerja Sasaran.
2. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja, antara lain dengan meningkatkan kualitas Indikator Kinerja agar cukup untuk mengukur kinerja serta memperbaiki Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja, antara lain dapat dilakukan dengan :
 - a. Perjanjian Kinerja agar memperjanjikan sedikitnya seluruh Indikator Kinerja Utama yang tercantum pada Peraturan Bupati Pemalang No. 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Nomor 26 Tahun 2016 tentang IKU.
 - b. Indikator Kinerja Eselon III dan IV harus selaras dengan Indikator Kinerja di atasnya. Seluruh Eselon III dan IV harus mempunyai Indikator yang diperjanjikan atas kinerjanya.


- c. **Realisasi dan Capaian** atas Indikator Kinerja Sasaran harus diukur sesuai dengan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pemalang No. 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Nomor 26 Tahun 2016 tentang IKU.
 - d. **Seluruh IKU** agar dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan penganggaran, menjadi Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Moga.
- 3. Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam LKjIP, antara lain dengan :**
 - a. **Menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU** yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Menyajikan informasi mengenai Realisasi atas setiap indikator kinerja sesuai dengan formula yang berlaku, kemudian menghitung capaiannya dengan membandingkan antara Realisasi dengan Target.
 - b. **Melakukan analisis** yang memadai terkait realisasi dan capaian kinerja, penyebab tidak tercapainya suatu target kinerja, menyajikan informasi *outcome* atas kinerja serta efisiensi penggunaan sumber daya (*Man, Money, Methode*). Membandingkan realisasi dan capaian data kinerja dengan standar-standar lain yang diperlukan, dan menyajikan sumber data, serta mencantumkan informasi keuangan terkait pencapaian sasaran kinerja instansi.
 - c. **Menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi, tidak hanya realisasi penyerapan anggaran.**
- 4. Meningkatkan kualitas evaluasi program/kegiatan dan Rencana Aksi, dengan lebih memfokuskan kepada hasil (*outcome*).** Evaluasi ini paralel dengan reviu atas program, kegiatan, dan komponen anggaran guna memastikan bahwa anggaran dialokasikan hanya untuk mencapai sasaran strategis. Dan atas evaluasi program/kegiatan dan Rencana Aksi tersebut supaya terdokumentasikan dengan baik.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Camat Moga Kabupaten Pemalang beserta seluruh pegawai memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP di lingkungan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN PEMALANG

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik



EKO EDI PRIHARTANTO, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19651104 199403 1 008

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;
3. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Pemalang.